

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang dianut oleh masyarakat. Sistem-sistem hukum tersebut adalah Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata Barat. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat dalam bidang hukum atau perbuatan-perbuatan hukum serta peristiwa-peristiwa hukum dapat ditinjau dari masing-masing sistem hukum tersebut.

Salah satu perbuatan hukum yang hampir setiap hari dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman sebelum terciptanya alat tukar berupa uang, manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara tukar menukar barang dengan orang lain. Cara ini kemudian lebih dikenal dengan nama barter. Sejalan dengan berkembangnya kehidupan manusia, cara dan sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup senantiasa berubah. Manusia kemudian mulai menciptakan alat tukar berupa uang. Pemenuhan kebutuhan hidup tidak lagi dilakukan dengan cara tukar menukar barang, tetapi dengan cara menjual atau membeli barang yang dibutuhkan dari orang lain dengan menggunakan uang.

Jual belipun semakin lama semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dari cara jual beli yang mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, sampai pada transaksi jual beli yang lebih efektif dan efisien dari segi ruang dan waktu yaitu jual beli melalui dunia maya.

Menurut hukum perdata barat, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹ Jual beli juga diterangkan didalam kitab undang-undang hukum perdata, dikatakan pada pasal 1457 tentang definisi jual beli yang mengatakan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Karena jual beli termasuk ke dalam lingkup perjanjian, maka syarat sahnya jual beli mengikuti syarat sahnya perjanjian. Didalam kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 1320 disebutkan unsur-unsur yang menjadikan suatu perjanjian dikatakan sah, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan diantara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka pada saat itulah timbul suatu perikatan diantara para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam jual beli, maka perikatan timbul sejak terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian dianggap telah tercapai, apabila

¹ Subekti, Hukum Perjanjian. (Jakarta: PT. Intermasa, 2004), hlm. 79.

penyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak yaitu penjual diterima oleh pihak lain yaitu pembeli.²

Dalam hukum perikatan Islam, jual beli (*al-buyu'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).³ Jual beli juga termasuk dalam lingkup perjanjian antara pihak penjual dan pembeli. Perjanjian dalam hukum perikatan Islam dikenal dengan nama *al-'ahdu*. Sedangkan untuk perikatan dikenal dengan nama *al-'aqdu* atau akad. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”⁴

Dalam hukum Perdata Barat, perikatan baru timbul sejak detik tercapainya kesepakatan atau dengan kata lain syarat terbentuknya perjanjian telah terpenuhi. Perikatan baru timbul jika sudah terbentuk perjanjian.⁵ Hal ini sesuai dengan istilah perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.

Sedangkan dalam hukum perikatan Islam terjadinya suatu perikatan melalui tiga tahap, yaitu *al-'ahdu* (perjanjian), pernyataan persetujuan (pada dua tahap ini terjadi ijab Kabul antara penjual dan pembeli), dan kemudian barulah timbul suatu *al-'aqdu* (perikatan).⁶ Firman Allah SWT (An-Nisaa; 29) “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali

² *Ibid*, hlm. 26.

³ Gemala Dewi; Wirnyaningsih; dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 99.

⁴ *Ibid*, hlm. 47.

⁵ Subekti, *op.cit.*, hlm. 15.

⁶ Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 46.

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu”.⁷ Dan prinsip dasar jual beli yang berlaku untuk semua bentuk bisnis individu maupun kelompok adalah ‘*antharadhin minkum*, yaitu sikap saling merelakan sebagai petunjuk yang memberikan makna bahwa suka sama suka harus muncul dari dalam hati masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁸

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum perikatan Islam dengan hukum perikatan perdata barat adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada hukum perdata barat, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka.⁹ Di Indonesia, di dalam peraturan perundang-undangan juga disebutkan mengenai waktu terbentuknya perikatan yang menimbulkan suatu akibat hukum yang dicantumkan pada pasal 20 undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam bentuk jual beli yang sederhana, untuk melakukan suatu kegiatan jual beli, antara penjual dan pembeli harus bertemu di suatu tempat dan harus bertatap muka atau bertemu secara langsung. Sehingga dengan mudah dapat ditentukan kapan terjadinya kesepakatan di antara mereka. Dalam hukum Islam diperkuat lagi dengan adanya ijab kabul di antara para pihak.

⁷ Life Is Struggle, “Saling Ridha (‘An-Tharadhin) Dalam Jual Beli”
<http://ahmedfauzan.blogspot.com/2009/06/saling-ridha-dalam-jual-beli.html?zx=c3a487eb01c289f4>, diakses tanggal 5 Januari 2012.

⁸ Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005), hlm. 276.

⁹ *Ibid*, hlm. 47.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia pun meningkat. Manusia membutuhkan suatu cara yang lebih efisien dan efektif dari segi cara dan waktu dalam melakukan jual beli. Dengan berkembangnya teknologi, segala aspek kehidupan manusia sekarang ini selalu terkait dengan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, berkembanglah suatu teknologi dalam hal jual beli, yaitu penjual dan pembeli dapat melakukan perjanjian jual beli tanpa harus saling bertatap muka. Mereka hanya bertemu di dunia maya yang disebut dengan internet. Bentuk perdagangan ini kemudian lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*.

Di Indonesia, fenomena *e-commerce* ini dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com> sebagai toko buku on-line pertama.¹⁰ Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis moneter. Namun di tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.¹¹

Penggunaan internet dipilih oleh kebanyakan orang sekarang ini karena kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet, yaitu:¹²

¹⁰ Juniar Eko Chrissanto, "Sejarah E-commerce di Dunia dan di Indonesia", <http://chio-tugas.blogspot.com/2010/06/sejarah-e-commerce-di-dunia-dan-di.html>, diakses tanggal 8 Oktober 2011.

¹¹ r4z3r_wheel, "perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce", <http://www.scribd.com/doc/21576787/perlindungan-konsumen-dalam-transaksi-e-commerce>, diakses tanggal 8 Oktober 2011.

¹² Nofie Imam, "Mengenal E-Commerce", <http://images.frihartati.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SGY4HwoKCC0AACLhWqU1/mengenal-e-commerce%5B1%5D.pdf?key=frihartati:journal:2&nmid=103178482>, diakses tanggal 8 Oktober 2011.

1. Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar (*huge/widedespread network*), layaknya yang dimiliki suatu jaringan publik elektronik, yaitu murah, cepat, dan kemudahan akses.
2. Menggunakan *electronic data* sebagai media penyimpanan pesan/data sehingga dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik, analog maupun digital.

Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik.¹³ Banyak orang merasakan kemudahan dalam melakukan perdagangan melalui internet. Kemudahan dan keuntungan ini tidak hanya dirasakan oleh pembeli yang merasakan cara yang lebih efisien dan efektif dari segi cara dan waktu dalam melakukan jual beli, namun dirasakan juga oleh penjual. Dengan penggunaan internet, penjual yang ingin menjual barangnya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat seperti toko. Namun, bukan berarti penjual bebas sama sekali dari biaya-biaya. Penjual juga tetap harus mengeluarkan biaya untuk menyewa domain sebagai tempat situsnya untuk menawarkan produknya dan tempat transaksinya.

Namun demikian, disamping memiliki kelebihan, *e-commerce* juga memiliki kekurangan. Biasanya muncul beberapa permasalahan, terutama dibidang hukum. Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam aktivitas *e-commerce*, antara lain:¹⁴

1. Otentifikasi subyek hukum yang melakukan transaksi melalui internet;
2. Saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum;

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ellen Liena Christine, "Hubungan Hukum antara Pelaku E-Commerce". STIE-MCE ABIS (Articles of Bussines Information Systems).

3. Objek transaksi yang diperjualbelikan;
4. Mekanisme peralihan hak;
5. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, *internal service provider* (ISP), dan lain-lain;
6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;
7. Mekanisme penyelesaian sengketa;
8. Pilihan hukum dan forum yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.

Kelemahan lain dari e-commerce adalah dengan metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung dan tidak melihat secara langsung barang yang diinginkan biasanya menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen. Sebagai contoh adalah ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang atau ketidakamanan transaksi. Faktor keamanan transaksi seperti keamanan metode pembayaran merupakan salah satu hal mendesak bagi konsumen. Masalah ini penting sekali diperhatikan karena terbukti mulai bermunculan kasus-kasus dalam *e-commerce* yang berkaitan dengan keamanan transaksi, mulai dari pembajakan kartu kredit, *stock exchange fraud*, *banking fraud*, hak atas kekayaan intelektual, akses ilegal ke sistem informasi (*hacking*) merusak *website* sampai dengan pencurian data.¹⁵

Beragam kasus-kasus yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan transaksi terutama faktor keamanan dalam *e-commerce* ini tentu sangat riskan bagi para pihak terutama konsumen. Padahal jaminan keamanan transaksi *e-commerce* sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. Apabila hal tersebut diabaikan maka dapat

¹⁵ Yudi Subagya, "Transaksi E-Commerce", (Jakarta: Citra Umbara, 2003), hlm. 72.

dipastikan akan terjadi pergeseran efektivitas transaksi *e-commerce* dari falsafah efisiensi menuju kearah ketidakpastian yang akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan transaksi *e-commerce* sebagai suatu cara jual beli yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan jual beli.

Dengan kasus-kasus yang dapat merugikan pihak terutama pihak pembeli dalam transaksi *e-commerce* ini, maka menarik untuk diteliti mengenai kapan mulai terbentuknya suatu perikatan dalam *e-commerce*. Hal ini diperlukan untuk mencegah salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli ini. Dengan diketahuinya saat terbentuknya perikatan, maka akan ada kepastian hukum yang mengikat untuk melindungi para pihak. Misalnya salah satu pihak yaitu pembeli dapat melakukan klaim atas barang yang dibeli melalui internet karena keterlambatan pengiriman sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika tidak diketahui kapan mulai terbentuknya perikatan, maka penjual dapat saja mengelak bahwa antara dirinya dan pembeli belum mencapai kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Selain itu, menarik juga untuk diketahui mengenai tata cara atau proses terjadinya transaksi *e-commerce* pada umumnya, untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada setiap tahapan dan pada tahap apa mulai terbentuknya suatu perikatan, apakah pada saat calon pembeli melakukan suatu hal yang harus dia lakukan untuk menunjukkan keinginannya akan barang tersebut atau dapat juga dengan mengirim *e-mail* kepada penjual atau apakah pada saat pembeli melakukan pembayaran ataupun pada saat lainnya.

Salah satu situs yang menawarkan jual beli melalui internet adalah www.yesasia.com. Situs www.yesasia.com adalah situs yang menawarkan barang-barang

entertainment yaitu film, buku, komik, dan lain-lain yang merupakan situs yang dikelola oleh negara Hongkong.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk membahas masalah tersebut melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Lahirnya Perikatan Pada Jual Beli Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Menurut Hukum Islam. (Studi Kasus Pada Situs WWW.YESASIA.COM)”**

1.2 Pokok Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang dan penjelasan diatas, terdapat banyak hal yang dapat diteliti dari pelaksanaan *e-commerce* ini, seperti bagaimana prosedur jual beli *e-commerce*, tanggung jawab para pihak, masalah perlindungan konsumen, tata cara pembayaran, dan lain-lain.

Selain itu dari banyaknya jenis transaksi *e-commerce* seperti *e-commerce* yang dilakukan lewat *video conference*, *chatting*, *e-mail*, penulis hanya akan membahas transaksi *e-commerce* yang dilakukan melalui *website*.

Oleh karena itu, penulis membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya jual beli melalui *website* (situs) www.yesasia.com atau *e-commerce*?
2. Kapankah terbentuknya suatu perikatan yang menimbulkan hubungan hukum dalam jual beli melalui *website* (situs) www.yesasia.com atau *e-commerce* menurut hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Umum

Mengkaji aspek hukum perikatan dalam jual beli melalui media internet atau *e-commerce* baik menurut hukum perdata barat ataupun hukum Islam.

b. Khusus

a) Mengetahui bagaimana terjadinya proses jual beli *website* (situs) www.yesasia.com atau *e-commerce*;

b) Mengetahui kapan terbentuknya suatu perikatan yang menimbulkan hubungan hukum dalam jual beli melalui *website* (situs) www.yesasia.com atau *e-commerce* baik menurut hukum perdata maupun hukum Islam.

1.4 Metode Penelitian

Dilihat dari isinya, penelitian ini bersifat ingin memberikan penggambaran kepada pembaca mengenai pelaksanaan jual beli melalui website (*e-commerce*) menurut hukum Islam. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁶ Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, dan bahan kepustakaan lainnya. Pada metode ini,

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷

1.5 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena memberikan gambaran umum mengenai hukum perikatan yang terdapat dalam proses jual beli melalui *website* atau *e-commerce* dan memberikan penjelasan mengenai proses terjadinya transaksi *e-commerce*.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif, pengumpulan data-data dan informasi yang terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Bersifat Primer, yang termasuk dalam data yang bersifat primer adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPer), Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bersifat Sekunder, yang termasuk dalam data yang bersifat sekunder adalah: hasil-hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga penjelasan undang-undang.
3. Bersifat Tersier seperti, yang termasuk dalam data yang bersifat tersier: ensiklopedia, modul perkuliahan, internet, dan media cetak.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52.

1.7 Definisi Oprasional

Agar mendapat kesan kesepahaman arti dalam istilah-istilah yang ada dalam penulisan ini, maka penulis memberikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perikatan adalah ikatan dalam bidang hukum harta benda (*vermogens recht*) antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban melaksanakannya.¹⁸ Dalam perikatan jual beli, kedua belah pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang saling bergantung. Pihak pembeli mempunyai kewajiban dalam membayar harga yang telah disepakati dan berhak untuk menerima barang, sedangkan pihak penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang yang disepakati dan menerima pembayaran dari barang tersebut.
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain.¹⁹
3. Jual beli menurut hukum perdata barat adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁰

¹⁸ R.M. Suryodiningrat, Azas-azas Hukum Perikatan, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 18.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. TjitroSudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), psl. 1313.

²⁰ Subekti, *op.cit.*, hlm. 25.

4. Jual beli menurut hukum perikatan Islam (*al-buyu'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).²¹
5. *E-Commerce* merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan (misalkan transaksi bisnis) secara elektronik melalui suatu jaringan (biasanya internet) dan komputer atau kegiatan jual beli barang atau jasa (atau mentrasfer uang) melalui jalur komunikasi digital.²²
6. *Al-'ahdu* (perjanjian) adalah pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan dan tidak ada sangkutpautnya dengan kemauan orang lain.²³
7. *Al-'aqdu* adalah antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²⁴
8. *'Antharadhin minkum* adalah suatu prinsip suka sama suka dalam transaksi, yang merupakan salah satu prinsip yang harus mendasari seluruh bentuk akad.²⁵

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengelompokan pembahasan kedalam lima pembahasan, yaitu :

²¹ Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 99.

²² Electronic Commerce (E-Commerce), <http://www.myindo.co.id/productservice/20.index.html>, diakses tanggal 8 Oktober 2011.

²³ Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 46.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

²⁵ Wawan Muhwan Hariri, *ibid.*, hlm. 276.

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, definisi oprasional, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Hukum Perikatan Islam

Hukum perikatan Islam, unsur-unsur perjanjian (akad), rukun perikatan, proses terjadinya perikatan.

BAB III : Tinjauan Umum Jual Beli *E-Commerce*

Sejarah dari perkembangan *e-commerce*, proses dan tahapan transaksi *e-commerce*, tata cara pembayaran, pengiriman barang, karakteristik *e-commerce*, jenis-jenis *e-commerce*, serta metode pengamanan dalam *e-commerce*.

BAB IV : Analisa terhadap kapan saat timbulnya perikatan pada jual beli melalui situs www.yesasia.com berdasarkan hukum islam.

Timbulnya perikatan pada *e-commerce* berdasarkan hukum Islam.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.